

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan lepas pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 berdasarkan pada teori pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang mana pertimbangan yuridis telah didasarkan pada fakta fakta yang terungkap didalam persidangan.
2. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 hakim dalam memutus perkara belum ada urgensi terkait perlindungan korban oleh karena itu para korban melakukan permohonan restitusi untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi akan tetapi dalam praktiknya para korban hingga sekarang belum mendapatkan ganti rugi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan saran atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama seharusnya lebih teliti dalam melihat

fakta-fakta persidangan yang ada sehingga tidak terjadi salah penerapan hukum.

2. Dengan terkendalanya pemberian restitusi pada kasus ini diharapkan pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif terkait tindak pidana yaitu adanya undang undang tentang perampasan aset yang dapat digunakan atau dimasukan kedalam proses persidangan sehingga pemulihan hak hak korban dapat segera dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan.

